



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 14 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 16 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ketapang selama kurang lebih 1 (satu) minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat mengalami kelainan seksusal (menyukai sesame jenis);
 - 5.2. Tergugat juga mempunyai sikap temperamen, sehingga Penggugat sering diperlakukan dengan kasar;
 - 5.3. Tergugat juga sangat kurang perhatiannya kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2022, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk menggugat Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama ;
7. Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2022 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke tempat kerja Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
10. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya, oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir per bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013, **ANAK II**,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017, dan **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 15 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0048 tertanggal 21 Oktober 2015 atas nama Al Khalifi Dzikri Hamizan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0026 tertanggal 31 Mei 2017 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0032 tertanggal 23 Januari 2019 atas nama Djasmine Nur Silehah Bahar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri, Np. Referensi: XXXX tertanggal 28 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P5);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Kota Pontianak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I**, umur 11 (sebelas) tahun, **ANAK II**, umur 7 (tujuh) tahun dan **ANAK III**, umur 6 (enam) tahun, dan ketiganya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang dan kasar terhadap Penggugat serta pernah memarahi Penggugat di depan umum;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai banyak utang dari cerita Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tinggal di tempat kerja Tergugat, Travel XXX yang beralamat di Kota Pontianak;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya sesekali datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya dan memberikan uang jajan;
 - Bahwa Tergugat merupakan karyawan Travel XXX dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Kota Pontianak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I**, umur 11 (sebelas) tahun, **ANAK II**, umur 7 (tujuh) tahun dan **ANAK III**, umur 6 (enam) tahun, dan ketiganya tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, yakni Tergugat mempunyai banyak utang dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai banyak utang dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tinggal di tempat kerja Tergugat, Travel XXX yang beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya sesekali datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya dan memberikan uang jajan;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan Travel XXX dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pos Indonesia pada tanggal 15 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak April 2018 disebabkan perilaku dan sifat Tergugat serta kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 24 Mei 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri) serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013, **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017, dan **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT. XXXX telah mentransfer uang pada tanggal 28 November 2024 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat (**Sinhan**) yang merupakan Salary XXXX bulan November 2024 melalui Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I**, umur 11 (sebelas) tahun, **ANAK II**, umur 7 (tujuh) tahun dan **ANAK III**, umur 6 (enam) tahun, dan ketiganya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Arya, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir atau sejak thn 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan sejak tahun 2022, Tergugat tinggal di Kantor Travel XXXX tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sesekali datang ke rumah kediaman Penggugat untuk menemui ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang jajan;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan Travel XXXX dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 Februari 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013, **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017, dan **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan, serta sejak tahun 2022 Tergugat tinggal di Kantor Travel XXXX tempat Tergugat bekerja karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang dan kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sesekali datang menemui ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan uang jajan;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. XXXX dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian:

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tidak adanya bukti yang membuktikan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2018, tidak berarti pertengkar tersebut tidak terbukti, sebab fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 hingga saat ini disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang dan berlaku kasar terhadap Penggugat merupakan bukti adanya pertengkar yang terjadi secara terus menerus hingga saat ini;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta berpisahanya Penggugat dan Tergugat diawali dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu, Tergugat hanya sesekali datang untuk menemui ketiga anaknya, telah menunjukkan lainnya Tergugat akan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari ketiga anaknya, dan hal tersebut merupakan bentuk atau wujud kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan ketiga anaknya;

Bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداًما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته
يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

B. Terhadap petitum angka 3 dan 4 mengenai hak asuh dan nafkah anak:

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013, **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017, dan **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018, dan ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga saat ini, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan ketiga orang anak tersebut sejak tahun 2019. Telah menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang memelihara ketiga anak tersebut di atas sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun hak asuhnya merupakan hak ibunya apabila kedua orang tuanya bercerai, dan berdasarkan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun berhak untuk memilih hak pengasuhannya antara ibu atau pun bapaknya;

Bahwa dalam perkara ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, belum berusia 12 (dua belas) tahun, dengan demikian kedua anak tersebut merupakan anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun berhak untuk memilih hak pengasuhannya antara ibu atau pun bapaknya. Oleh karenanya apabila salah satu atau kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah *mumayyiz* dan salah satu atau ketiga anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib menghormati keputusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan dalam fakta Tergugat mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaan sebagai karyawan PT. XXXX (XXXX) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Dengan demikian Tergugat mempunyai kemampuan untuk menanggung nafkah ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah anak terhadap Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan pokok Tergugat, yang terdiri dari kebutuhan makan dan minum Tergugat. Dalam perkara ini Penggugat menuntut nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan faktanya Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat melebihi batas kemampuan Tergugat. Oleh karena Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 105 (sepuluh persen) per tahun;

C. Terhadap petitum angka 5 mengenai biaya perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama :
 - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 25 Januari 2013;
 - 4.2. **ANAK II**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 21 April 2017;
 - 4.3. **ANAK III**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2018;dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk